



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

**KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR 100.3.3.1/9 TAHUN 2025**

T E N T A N G

**KENAIKAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional menyebutkan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pemerintah Menetapkan Kenaikan Jenjang Jabatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67);
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang perubahan ke Sembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 2024 Nomor 15);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 Tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 765);
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 494);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 Nomor 2);

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 800.1.3.3/7109 tanggal 18 November 2024 Perihal Usul Pertimbangan Teknis Pengangkatan melalui melalui Aplikasi Integrated Mutasi (I-Mut) Kenaikan dalam Jabatan Fungsional di Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
 2. Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22759/R-AK.02.02/SD/K/2024 tanggal 25 Desember 2024 perihal Pertimbangan Teknis Promosi Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang namanya sebagaimana tersebut pada lajur 2 dari Jabatan Fungsional Lama ke dalam Jabatan Fungsional Baru dan Angka Kreditnya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana tersebut pada lajur 4 dan 5 Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan tunjangan Jabatan Fungsional setiap bulan sebagaimana pada lajur 6, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 2 - 1- 2025

Pj. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ttd

KOMJEN POL (P) Dr. (H.C.) ANDAP BUDHI REVIANTO, S.I.K., M.H.

Salinan sesuai dengan Aslinya

Kepala Biro Hukum


SYAFRIL, S.H., M.Hum

NIP. 197109291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
N O M O R 100.3.3.1/9 TAHUN 2025
TANGGAL 2 - 1 - 2025
KENAIKAN JENJANG JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NO	N A M A / N I P	PANGKAT / GOL. RUANG	JABATAN		BESARNYA TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL SETIAP BULAN
			LAMA	BARU	
1	2	3	4	5	6
1	KARTINA, SKM., M.Kes NIP.1972080819920222004	Pembina (IV/a)	Epidemiologi Ahli Muda (239,8) Dinas Kesehatan Prov. Sultra	Epidemiologi Ahli Madya (0) Dinas Kesehatan Prov. Sultra	Tunjangan Jabatan dibayarkan sesuai ketentuan Jabatan Fungsional yang bersangkutan
2	KAMARULLAH, SP.M.Kes NIP. 196808081992031010	Pembina (IV/a)	Administrator Kesehatan Ahli Muda (200,654) Dinas Kesehatan Prov. Sultra	Administrator Kesehatan Ahli Madya (0) Dinas Kesehatan Prov. Sultra	
3	JENI, SKM NIP.198606142010012030	Penata Tk.I (III/d)	Epidemiologi Ahli Muda (239,48) Dinas Kesehatan Prov. Sultra	Epidemiologi Ahli Madya (0) Dinas Kesehatan Prov. Sultra	
4	PRAMADYO ADHI NUGROHO, SKM., MPH NIP. 197802052006041011	Penata (III/c)	Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Pertama (100,85) Dinas Kesehatan Prov. Sultra	Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Muda (0) Dinas Kesehatan Prov. Sultra	
5	RINASARI TONDANG, SKM NIP. 197104171995032002	Penata Tk.I (III/d)	Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Muda (227,40) Dinas Kesehatan Prov. Sultra	Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Madya (0) Dinas Kesehatan Prov. Sultra	
6	NURJAITA, S.Si., Apt NIP.1973081720031222003	Pembina (IV/a)	Auditor Ahli Muda (250,053) pada Inspektorat Daerah Prov. Sultra	Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Prov. Sultra	Tunjangan Jabatan dibayarkan sesuai ketentuan Jabatan Fungsional yang bersangkutan
7	NURSYAFRINA ISLAMİYAH FIRDAUS, S.Pi. M.Si NIP. 198909022011012012	Penata (III/c)	Auditor Ahli Pertama (170,989) pada Inspektorat Daerah Prov. Sultra	Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Prov. Sultra	S D A
8	MAKMUR MAHMUDDIN, S.E., M.M NIP.198208222011011008	Penata Tk.I (III/d)	Pengawas Pemerintahan Ahli Muda (222,5) pada Inspektorat Daerah Prov. Sultra	Pengawas Pemerintahan Ahli Madya (0) pada Inspektorat Daerah Prov. Sultra	S D A
9	EKO JUMARTO, S.E., M.M NIP.198405042006041009	Penata Tk.I (III/d)	Auditor Ahli Muda (208,083) pada Inspektorat Daerah Prov. Sultra	Auditor Ahli Madya (0) pada Inspektorat Daerah Prov. Sultra	S D A
10	RAHMAD PRIBADI, SE NIP.198212122010011030	Penata Tk.I (III/d)	Pengawas Pemerintahan Ahli Muda (211,27) pada Inspektorat Daerah Prov. Sultra	Pengawas Pemerintahan Ahli Madya (0) pada Inspektorat Daerah Prov. Sultra	S D A
11	AMRIN ARDIN, S.Sos NIP. 198605172010011001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Pengawas Pemerintahan Ahli Pertama (166,350) pada Inspektorat Daerah Prov. Sultra	Pengawas Pemerintahan Ahli Muda (0) pada Inspektorat Daerah Prov. Sultra	S D A

1	2	3	4	5	6
12	HARYANI TASRIN, AMAK NIP. 198305022003122005	Penata Muda Tk.I (III/b)	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan/ Mahir (111,002) Dinas Kesehatan Prov. Sultra	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia (0) Dinas Kesehatan Prov. Sultra	Tunjangan Jabatan dibayarkan sesuai ketentuan Jabatan Fungsional yang bersangkutan
13	MUHAMMAD ZULKIFLI, S.IP., M.H NIP.198608282009011003	Penata Tk.I (III/d)	Analisis Hukum Ahli Muda (200,58) Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov. Sultra	Analisis Hukum Ahli Madya (0) Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov. Sultra	Tunjangan Jabatan dibayarkan sesuai ketentuan Jabatan Fungsional yang bersangkutan
14	MUHAMMAD RAMDIN TAHIR, S.Hut NIP.198905012015041001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Penyuluh Kehutanan Ahli Pertama (113,53) pada Dinas Kehutanan Prov. Sultra	Penyuluh Kehutanan Ahli Muda (0) pada Dinas Kehutanan Prov. Sultra	Tunjangan Jabatan dibayarkan sesuai ketentuan Jabatan Fungsional yang bersangkutan
15	WA ODE SUIDA ARIEF, S.Hut NIP.197403272006042020	Penata Muda Tk.I (III/b)	Penyuluh Kehutanan Ahli Pertama (113,76) pada Dinas Kehutanan Prov. Sultra	Penyuluh Kehutanan Ahli Muda (0) pada Dinas Kehutanan Prov. Sultra	S D A
16	JAINAL BIN AGUS, S.Hut NIP. 198512242015031002	Penata Muda Tk.I (III/b)	Penyuluh Kehutanan Pertama (121,43) pada Dinas Kehutanan Prov. Sultra	Penyuluh Kehutanan Muda (0) pada Dinas Kehutanan Prov. Sultra	S D A
17	HERLIN RAHUSEIN, S.Hut NIP.198505162011012018	Penata (III/c)	Penyuluh Kehutanan Ahli Pertama (115,942) pada Dinas Kehutanan Prov. Sultra	Penyuluh Kehutanan Ahli Muda (0) pada Dinas Kehutanan Prov. Sultra	S D A
18	LA ODE ASRIN ZAINUDDIN, SP NIP.197905082007011014	Penata Muda Tk.I (III/b)	Polisi Kehutanan Ahli Pertama (145,1) pada Dinas Kehutanan Prov. Sultra	Polisi Kehutanan Ahli Muda (0) pada Dinas Kehutanan Prov. Sultra	S D A
19	JUNARDIN, S.H NIP.197702082012121001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Polisi Kehutanan Ahli Pertama (114,75) pada Dinas Kehutanan Prov. Sultra	Polisi Kehutanan Ahli Muda (0) pada Dinas Kehutanan Prov. Sultra	S D A
20	MUHAMMAD AHMAD LA HAMUNDU NIP. 198210102008011011	Pengatur Tk.I (II/d)	Polisi Kehutanan Terampil (66,91) pada Dinas Kehutanan Prov. Sultra	Polisi Kehutanan Mahir (0) pada Dinas Kehutanan Prov. Sultra	S D A

1	2	3	4	5	6
21	TAHARUDIN NIP. 197203252007011015	Pengatur (II/c)	Polisi Kesehatan Terampil (73,652) pada Dinas Kesehatan Prov. Sultra	Polisi Kesehatan Mahir (0) pada Dinas Kesehatan Prov. Sultra	Tunjangan Jabatan dibayarkan sesuai ketentuan Jabatan Fungsional yang bersangkutan
22	YULIATY, SKM NIP. 198110042005022003	Penata (III/c)	Epidemiologi Ahli Muda (200,840) pada Rumah Sakit Jantung, Pembuluh Darah dan Otak Oputa Yi Koo Prov. Sultra	Epidemiologi Ahli Madya (0) pada Rumah Sakit Jantung, Pembuluh Darah dan Otak Oputa Yi Koo Prov. Sultra	Tunjangan Jabatan dibayarkan sesuai ketentuan Jabatan Fungsional yang bersangkutan

Pj. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

td

KOMJEN POL (P) Dr. (H.C.) ANDAP BUDHI REVIANTO, S.I.K., M.H.

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum

SYAFRIL, S.H., M.Hum
NIP. 197109291996031001